

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Informasi Publik

1

Pemohon Menyampaikan Permohonan Keberatan Kepada PPID melalui portal PPID, Email, Surat atau datang melalui langsung ke meja layanan PPID dan Pemohon mengisi Formulir

2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan

3

Jika Pemohon keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa keberatan selesai.

4

Jika pemohon keberatan tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat tanggapan jawaban atas batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja di atasan PPID.


TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian SENGKETA



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](https://www.instagram.com/diskominfosantikgumas)



[Kominfo Gumas](https://www.facebook.com/KominfoGumas)




[Kominfo Santik Gunung Mas](https://www.youtube.com/KominfoSantikGunungMas)



PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum Pasal 1 (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi Publik)



SENGKETA
Informasi Publik



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](#)



[Kominfo Gumas](#)



[Kominfo Santik Gunung Mas](#)